



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Jakarta Km. 50 Telp. (0251) 8652818 Fax. (0251) 8651524

Email : dishubkabupatenbogor@gmail.com

Cimandala - Bogor 16710

Sukaraja, 21 April 2021

Kepada
Yth. Para Kepala Bidang, Kasie
Kasubbag dan Ka.UPT
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bogor
Di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/3044 -Sekr

TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
PEGAWAI TENAGA REKRUITMEN (ALIH DAYA/OUTSORCING) ADMINISTRASI
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor nomor : 025/599-
Org tanggal 27 April 2021 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Tenaga
Rekrutmen (Alih Daya/Outsourcing) Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor,
dalam upaya meningkatkan kerapian, disiplin dan keseragaman berpakaian maka dengan ini
disampaikan penggunaan pakaian dinas harian bagi Pegawai Tenaga Rekrutmen Administrasi
di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

1. Jadwal Penggunaan dan jenis pakaian :
 - a. Senin s/d Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) Smart Casual **Kemeja warna biru muda** (laki2 tangan pendek dan wanita tangan panjang) dan celana panjang/rok **warna biru dongker** 15 cm dibawah lutut berbahan kain, tidak ketat.
 - b. Rabu : Pakaian Dinas Harian (PDH) **Kemeja Putih** dan celana panjang/rok **warna hitam** 15 cm dibawah lutut berbahan kain, tidak ketat.
 - c. Kamis : Pakaian Dinas Harian (PDH) **Batik** dan celana panjang/rok **warna hitam** 15 cm dibawah lutut berbahan kain, tidak ketat.
 - d. Jum'at : Pakaian Olahraga (Setelah Olahraga menggunakan PDH Batik).
2. Penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Tenaga Rekrutmen Administrasi wajib dilaksanakan terhitung mulai tanggal **01 Juni 2021**.

3. Penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) harus dilengkapi dengan papan nama dan Kartu Tanda Pengenal (ID-CARD).
4. Bagi Pegawai Wanita yang berkerudung, maka mengenakan kerudung dengan warna menyesuaikan.
5. Pegawai Tenaga Rekrutmen yang bertugas dilapangan tetap menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat.
6. Pegawai Tenaga Rekrutmen dilarang menggunakan atribut serta Pangkat khusus PNS, bagi yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan semestinya.


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR
ADE YANA MULYANA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196307041993121001

PAKAIAN DINAS HARIAN
TENAGA REKRUTMEN ADMINISTRASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

PAKAIAN DINAS PRIA



PAKAIAN DINAS WANITA

